



PUTUSAN
Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FITROTUL LAILA;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gamping Tengah RT 01 RW 01, Kelurahan Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : APRILIA PUTRI KUSTIARINI;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 25 April 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gamping Kulon RT 07 RW 02, Kelurahan Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Fitrotul Laila ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa Aprilia Putri Kustiarini ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 FITROTUL LAILA dan terdakwa 2 APRILIA PUTRI KUSTIARINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar surat gadai dari Toko emas Sumber Jaya Jl. Setia Budi C29 No.0962D tanggal 07 Oktober 2023 atas nama FITROTUL LAILA dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr.FITROTUL

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAILA dan APRILIA PUTRI tertanggal 02 Maret 2024 dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah liontin dan 2 (dua) lembar surat pembelian emas dikembalikan pada saksi SITI SUDAIMAH
- 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-.

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 214/ Sidoa/Eoh.2/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa 1 FITROTUL LAILA bersama dengan terdakwa 2 APRILIA PUTRI KUSTIARINI pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2023, bertempat di rumah korban yaitu saksi SITI SUDAIMAH di Dsn.Gamping Tengah RT.01 RW.01 Ds.Gamping Kec.Krian Kab.Sidoarjo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan melawan hak atau tanpa ijin *bersama-sama mengambil sesuatu barang yaitu berupa perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin dengan berat keseluruhan 11,200 gram beserta 2 (dua) lembar surat pembelian emas yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SITI SUDAIMAH, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar,*

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Md.B/2024/PN Sda



memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang memasak untuk persiapan berjualan di warung yang bertempat di depan rumah korban, saat itu terdakwa 2 melihat korban memperbaiki engsel gembok pintu kamarnya yang rusak, setelah itu korban pamit pergi.
- Bahwa setelah korban pergi lalu terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 untuk memasuki rumah korban dengan tujuan mengambil perhiasan emas milik korban, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk ke dalam rumah korban yang pintunya terbuka, setelah masuk ke dalam rumah lalu terdakwa 1 menunggu di ruang tamu untuk berjaga-jaga sedangkan terdakwa 2 merusak engsel gembok pintu kamar korban menggunakan tangannya hingga engsel terlepas kemudian masuk ke dalam kamar korban dan tanpa seijin korban terdakwa 2 mengambil perhiasan emas milik korban yang berada di bawah bantal di atas kasur yang terdiri dari 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah lontong dengan berat keseluruhan 11,200 gram beserta 2 (dua) lembar surat pembelian emas.
- Bahwa setelah berhasil mengambil perhiasan emas milik korban lalu para terdakwa menggadaikan perhiasan emas tersebut ke Toko emas SUMBER JAYA Krian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu uang hasil gadai dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi SITI SUDAIMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Sudaimah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik; 

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.I/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa sehingga saksi diperiksa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) Pasang Anting, 1 (Satu) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin, 1 (Satu) Buah Lontin, 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas milik saksi;
- Bahwa Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09,30 WIB kejadian tersebut di rumah saksi di Gamping Tengah Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi memperbaiki engsel gembok pintu kamar saksi agar pintu kamar saksi bisa digembok setelah itu saksi berangkat ke RSUD Sidoarjo menjaga bapak saksi. Kemudian pukul 17.00 wib saksi pulang dari RSUD Sidoarjo dan mendapati pintu kamar saksi yang sebelumnya saksi gembok engselnya rusak dan saksi curiga ada orang yang masuk ke dalam kamar saksi. Setelah itu saksi masuk ke kamar dan mengecek barang yang ada di dalam kamar dan ternyata perhiasan emas dengan berat 11,200 gram yang terdiri dari 2 pasang anting, 1 kalung, 2 cincin dan 1 lonton beserta 2 surat pembelian emas yang saksi taruh di dalam tas di atas kasur saksi telah hilang. Setelah itu saksi mencurigai dan memanggil Terdakwa Fitrotul Laila yang tinggal satu rumah dengan saksi dan berjualan bersama teman Terdakwa Aprilia Putri untuk menanyakan perhiasan emas saksi yang hilang, karena sebelum kejadian ini Terdakwa. Fitrotul Laila sudah pernah mengambil emas saksi berupa anting dan kemudian di Jual ke Toko Emas KENCANA dan Sdri. Fitrotul Laila mengakuinya dan akan mengganti namun sampai sekarang tidak pernah diganti, selanjutnya saksi menanyakan kejadian pencurian tersebut kepada Sdri. Aprilia Putri dan ternyata yang mengambil perhiasan tersebut sesuai pengakuan dari Sdri. Aprilia Putri yaitu Sdri. Aprilia Putri sendiri dan Sdri. Fitrotul Laila dan selanjutnya menggadaikan perhiasan emas milik saksi dari hasil pencurian tersebut ke Toko Emas SUMBER JAYA Krian sebesar Rp. 5.000.000,- dan surat gadai perhiasan tersebut oleh Sdri. APRILIA PUTRI kemudian diserahkan kepada saksi. Kemudian Sdri. Aprilia Putri dan keponakan saksi Sdri. Fitrotul Laila membuat surat pernyataan pengakuan telah mengambil perhiasan emas milik saksi dan berjanji untuk menebus perhiasan emas saksi yang digadaikan tersebut namun sampai saat ini ternyata perhiasan tersebut tidak ditebus serta Sdri. Aprilia Putri dan Sdri. Fitrotul Laila tidak ada etikad baik sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Ria.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum perhiasan saksi hilang saat itu letaknya di dalam tas saksi di atas kasur di dalam kamar saksi yang pintu kamar tersebut saksi gembok dari luar;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengenal para Terdakwa tersebut yaitu Sdri. Fitrotul Laila beralamat di Gamping Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang tinggal satu rumah dengan saksi dan temannya yaitu Sdri. Aprilia Putri beralamat di Gamping Kulon Rt. 07 Rw. 03 Kel. Jeruk Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan mereka berdua saksi beri tempat untuk berjualan di depan rumah saksi;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Fitrotul Laila pada saat membuat surat pernyataan pengakuan bahwa Terdakwa Fitrotul Laila dan Terdakwa Aprilia Putri pada saat mengambil perhiasan dengan cara Terdakwa Aprilia Putri merusak gembok pintu kamar saksi dengan mencongkel dan melepas baut engsel gembok kemudian masuk ke dalam kamar saksi dan mengambil perhiasan emas saksi dan untuk Terdakwa Fitrotul Laila berada di ruang tamu rumah saksi untuk mengawasi bila saksi atau ada yang datang dan pastikan situasi rumah aman;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kejadian tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil perhiasan milik saksi dan digadaikan di toko emas Sumber Jaya;
 - Bahwa para Terdakwa menggadaikan perhiasan milik saksi di toko emas Sumber Jaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
2. Fitria Maulidya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa adalah perhiasan emas dengan berat 11,200 gram yang terdiri dari 2 pasang anting, 1 kalung, 2 cincin dan 1 lontong beserta 2 surat pembelian emas milik Sdri. Siti Sudaimah;
 - Bahwa saksi bekerja di Toko Emas Sumber Jaya sudah 6 tahun, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melayani pembeli, penjualan dan penggadaian emas;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pd.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa Prosedur menggadaikan emas di toko emas tempat saksi bekerja yaitu orang yang menggadaikan harus mempunyai identitas jelas berupa KTP dan untuk surat pembelian emas yang akan digadaikan diperbolehkan tidak sesuai dengan KTP orang yang akan menggadaikan emas tersebut serta toko emas tempat saksi bekerja juga menerima menggadaikan emas yang tidak ada suratnya dengan syarat bahwa emas tersebut benar-benar asli, dan di surat gadai toko emas tersebut ada pernyataan dari orang yang akan menggadaikan perhiasan bahwa barang yang akan di gadai tidak ada hubungan dengan perbuatan tindak pidana;
- Bawa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 11.15 wib datang pelanggan toko emas yaitu Sdri. Fitrotul Laila bersama temannya yang saksi tidak kenal ingin menggadaikan emas yaitu perhiasan emas dengan berat 11,200 gram yang terdiri dari 2 pasang anting, 1 kalung, 2 cincin dan 1 lontong beserta 2 surat pembelian emas dengan sejumlah uang senilai Rp. 5.000.000,- dan pada saat itu dari pihak toko memberikan uang tunai kepada Sdri. Fitrotul Laila.- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib datang pelanggan di toko emas yaitu Sdri. Fitrotul Laila menemui saksi dan pemilik toko emas ingin menukar jaminan emas yang digadaikan pada tanggal 07 Oktober 2023 dengan jaminan lain karena emas yang telah jadi jaminan tersebut diminta oleh pemiliknya karena emas itu waktu menggadaikan Sdri. Fitrotul Laila meminjam dari pemilik aslinya yaitu Sdri. Siti Sudaimah namun Sdri. Fitrotul Laila tidak mempunya barang berharga dan kemudian Sdri. Fitrotul Laila berjanji akan melunasi dan mengambil emas yang digadaikan tersebut;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 10.30 wib ternyata Sdri. Fitrotul Laila mengaku emas yang digadaikan oleh Sdri. Fitrotul Laila ke toko emas tempat saksi bekerja adalah milik Sdri. Siti Sudaimah dengan cara mengambil tanpa ijin dari Sdri. Siti Sudaimah yang dibuktikan dari Surat pernyataan bahwa benar Sdri. Fitrotul Laila mengakui mengambil perhiasan emas tersebut bersama temannya yaitu Sdri. Aprilia Putri;
- Bawa saksi mengetahui para Terdakwa menggadaikan perhiasan milik Siti Sudaimah pada waktu itu di toko emas Sumber Jaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawa kerugian yang dialami oleh saksi Siti Sudaimah atas kejadian tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pit/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi mengetahui perhiasan emas yang digadaikan oleh Para Terdakwa di toko emas Sumber Jaya seberat 11 gram sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bawa menurut keterangan para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Siti Sudaimah untuk mengambil perhiasan milik saksi Siti Sudaimah dan digadaikan di toko emas sumber jaya tempat saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
3. Achmad Saiful, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bawa yang dilakukan Para Terdakwa sehingga saksi diperiksa dalam perkara ini adalah melakukan pencurian 2 (Dua) Pasang Anting, 1 (Satu) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin, 1 (Satu) Buah Liontin, 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas milik adik saksi Siti Sudaimah;
 - Bawa pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada waktu itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09,30 WIB kejadian tersebut di rumah adik saksi Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gamping, Kecamatan Krian, Sidoarjo;
 - Bawa sebelum hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 18.30 wib adik kandung saksi Sdri. Siti Sudaimah datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa gembok kamarnya telah dirusak orang dan telah kehilangan perhiasan emas dengan berat 11,200 gram yang terdiri dari 2 pasang anting, 1 kalung dan 1 liontin beserta 2 surat pembelian emas. Selanjutnya saksi datang ke rumah Sdri. Siti Sudaimah untuk mengecek gembok kamarnya dan ternyata gembok kamar tersebut posisinya rusak dan ada bekas congkelan. Setelah itu gembok kamar Sdri. Siti Sudaimah tersebut saksi perbaiki. Kemudian setelah kejadian pencurian tersebut saksi dan Sdri. Siti Sudaimah mencurigai Sdri. Aprilia Putri dan Sdri. Fitrotul Laila yang berjualan di depan rumah adik saksi Sdri. Siti Sudaimah tersebut karena pada saat kejadian Sdri. Siti Sudaimah ke RSUD Sidoarjo dan di rumah Sdri. Siti Sudaimah tidak ada orang/tamu yang datang ke rumah Sdri. Siti Sudaimah tersebut dan yang ada di rumah Sdri. Siti Sudaimah pada saat kejadian hanya Sdri. Fitrotul Laila dan Sdri. Aprilia Putri karena berjualan di depan rumah Sdri. Siti Sudaimah dan Sdri. Fitrotul Laila juga tinggal satu rumah di rumahnya Sdri. Siti Sudaimah.- Selanjutnya adik saya menanyakan kejadian pencurian tersebut kepada Sdri. Aprilia Putri dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata yang mengambil perhiasan tersebut sesuai pengakuan dari Sdri. Aprilia Putri yaitu Sdri. Aprilia Putri dan Sdri. Fitrotul Laila dan selanjutnya menggadaikan perhiasan emas milik Sdri. Siti Sudaimah dari hasil pencurian tersebut ke Toko Emas SUMBER JAYA Krian sebesar Rp. 5.000.000,- dan surat gadai perhiasan tersebut oleh Sdri. Aprilia Putri diserahkan kepada Sdri. Siti Sudaimah kemudian Sdri. Aprilia Putri dan Sdri. Fitrotul Laila membuat surat pernyataan pengakuan telah mengambil perhiasan emas milik Sdri. Siti Sudaimah dan berjanji akan menebus perhiasan emas Sdri. Siti Sudaimah yang digadaikan tersebut namun sampai saat ini ternyata perhiasan tersebut tidak ditebus serta Sdri. Aprilia Putri dan Sdri. Fitrotul Laila tidak ada etikad baik sehingga Sdri. Siti Sudaimah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan adik saksi sebelum perhiasannya hilang saat itu masukkan di dalam tasnya dan diletakkan atas kasur di dalam kamar tidurnya yang pintu kamar tersebut di gembok dari luar oleh adik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal para Terdakwa tersebut yaitu Sdri. Fitrotul Laila beralamat di Gamping Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang tinggal satu rumah dengan adik saksi dan temannya yaitu Sdri. Aprilia Putri beralamat di Gamping Kulon Rt. 07 Rw. 03 Kel. Jeruk Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan mereka berdua diberi tempat untuk berjualan di depan rumah adik saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Fitrotul Laila pada saat membuat surat pernyataan pengakuan bahwa Terdakwa Fitrotul Laila dan Terdakwa Aprilia Putri pada saat mengambil perhiasan dengan cara Terdakwa Aprilia Putri merusak gembok pintu kamar adik saksi dengan mencongkel dan melepas baut engsel gembok kemudian masuk ke dalam kamar adik saksi dan mengambil perhiasan emas milik adik saksi dan untuk Terdakwa Fitrotul Laila berada di ruang tamu rumah untuk mengawasi bila adik saksi atau ada yang datang dan pastikan situasi rumah aman;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh adik saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil perhiasan emas milik adik saksi dan digadaikan di toko emas Sumber Jaya;
- Bahwa para Terdakwa menggadaikan perhiasan milik saudara saksi pada waktu itu di toko emas Sumber Jaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09,30 WIB kejadian tersebut di rumah Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gamping, Kecamatan Krian, Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut bersama dengan Aprilia Putri;
- Bahwa barang yang diambil pada waktu itu berupa: 2 (Dua) Pasang Anting, 1 (Satu) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin, 1 (Satu) Buah Liontin, 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas milik Siti Sudaimah;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdri. Aprilia Putri memasak untuk persiapan jualan rujak dan gorengan di warung Terdakwa tepatnya di depan rumahnya Sdri. Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Pada saat memasak Sdri. Aprilia Putri melihat Sdri. Siti Sudaimah keluar kamar dan memperbaiki engsel gembok pintu kamarnya yang rusak. Setelah itu Sdri. Siti Sudaimah pamit keluar menggunakan sepeda motornya, dan setelah itu Sdri. Aprilia Putri menghampiri terdakwa dan berniat ingin masuk ke kamar Sdri. Siti Sudaimah karena posisi engsel gembok pintu kamarnya rusak dan mengambil perhiasan emas milik Sdri. Siti Sudaimah. Dan pada saat itu terdakwa menyetujui rencana Sdri. Aprilia Putri, kemudian terdakwa dan Sdri. Aprilia Putri masuk ke dalam rumah Sdri. Siti Sudaimah karena pintu rumah tidak pernah di tutup dan di kunci karena terdakwa juga tinggal di rumah tersebut menempati di kamar depan. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa berada di ruang tamu untuk mengawasi situasi dan Sdri. Aprilia Putri melepas engsel gembok pintu kamar Sdri Siti Sudaimah menggunakan tangan sampai terlepas dan kemudian setelah pintu kamar terbuka Sdri. Aprilia Putri masuk ke dalam kamar dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pic.B/2024/PN Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil perhiasan milik Sdri Siti Sudaimah yaitu perhiasan emas dengan berat 11,200 gram yang terdiri dari 2 pasang anting 2 cincin, 1 kalung dan 1 liontin beserta 2 surat pembelian emas. Setelah mendapatkan perhiasan tersebut kemudian Sdri. Aprilia Putri memperbaiki engsel gembok pintu kamar tersebut. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 11.15 wib terdakwa bersama Sdri. Aprilia Putri menggadaikan perhiasan emas hasil curian tersebut ke Toko Emas SUMBER JAYA Krian sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang terdakwa dan hutang Sdri. Aprilia Putri;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Sdri. Siti Sudaimah mencurigai terdakwa dan Sdri. Aprilia Putri yang telah mengambil perhiasan emas miliknya karena terdakwa tinggal satu rumah dengan Sdri. Siti Sudaimah dan terdakwa bisa keluar masuk di rumah tersebut. Kemudian Sdri. Siti Sudaimah menanyakan kejadian pencurian perhiasan emas kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa dan Sdri. Aprilia Putri mengaku yang telah mengambil perhiasan emas miliknya tersebut. Kemudian Surat Gadai dari Toko Emas SUMBER JAYA Krian tersebut kami serahkan ke Sdri. Siti Sudaimah dan kami membuat pernyataan pengakuan dan berjanji akan menebus perhiasan emas tersebut, namun terdakwa dan Sdri. Aprilia Putri belum bisa menebus perhiasan emas tersebut dan akhirnya terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Siti Sudaimah ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum perhiasan emasnya hilang, ditaruh di tas Siti Sudaimah dibawah bantal kamar Sdri. Siti Sudaimah;
- Bahwa pada waktu mengambil perhiasan bersama dengan Aprilia Putri terdakwa tidak minta ijin pemiliknya;
- Bahwa pada saat mengambil perhiasan emas milik Sdri. Siti Sudaimah dengan cara Sdri. Aprilia Putri merusak engsel gembok pintu kamar Sdri. Siti Sudaimah dengan melepas engsel gembok menggunakan tangan kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan tersebut dan saya berada di ruang tamu mengawasi dan memantau situasi apabila ada orang yang datang;
- Bahwa dalam mengambil perhiasan tersebut, Sdri. Aprilia Putri melakukan pengerusakan terhadap engsel gembok pintu kamar Siti Sudaimah dengan melepas engsel gembok pintu kamar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan sangat menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09,30 WIB kejadian tersebut di rumah Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut bersama dengan Fitrotul Laila;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada waktu itu berupa: 2 (Dua) Pasang Anting, 1 (Satu) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin, 1 (Satu) Buah Liontin, 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas milik Siti Sudaimah;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan Sdri. Fitrotul Laila memasak untuk persiapan jualan rujak dan gorengan di warung tepatnya di depan rumahnya Sdri. Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Pada saat memasak terdakwa melihat Sdri. Siti Sudaimah keluar kamar dan memperbaiki engsel gembok pintu kamarnya yang rusak. Setelah itu Sdri. Siti Sudaimah pamit keluar menggunakan sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa menghampiri Fitrotul Laila dan berniat ingin masuk ke kamar Sdri. Siti Sudaimah karena posisi engsel gembok pintu kamarnya rusak dan mengambil perhiasan emas milik Sdri. Siti Sudaimah. Dan pada saat itu Fitrotul Laila menyetujui rencana terdakwa, kemudian terdakwa dan Fitrotul Laila masuk ke dalam rumah Sdri. Siti Sudaimah karena pintu rumah tidak pernah di tutup dan di kunci karena Fitrotul Laila juga tinggal di rumah tersebut menempati di kamar depan. Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah selanjutnya Fitrotul Laila berada di ruang tamu untuk mengawasi situasi dan terdakwa melepas engsel gembok pintu kamar Sdri Siti Sudaimah menggunakan tangan sampai terlepas dan kemudian setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan milik Sdri Siti Sudaimah yaitu perhiasan emas dengan berat 11,200 gram yang terdiri dari 2 pasang anting 2 cincin, 1 kalung dan 1 liontin beserta 2 surat pembelian emas. Setelah mendapatkan perhiasan tersebut kemudian saya memperbaiki engsel gembok pintu kamar tersebut. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2023

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid/B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 11.15 wib saya bersama Fitrotul Laila menggadaikan perhiasan emas hasil curian tersebut ke Toko Emas SUMBER JAYA Krian sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang terdakwa dan hutang Fitrotul Laila;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Sdri. Siti Sudaimah mencurigai terdakwa dan Fitrotul Laila yang telah mengambil perhiasan emas miliknya karena Fitrotul Laila tinggal 1 rumah dengan Sdri. Siti Sudaimah dan Fitrotul Laila bisa keluar masuk di rumah tersebut. Kemudian Sdri. Siti Sudaimah menanyakan kejadian pencurian perhiasan emas kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa dan Fitrotul Laila mengaku yang telah mengambil perhiasan emas miliknya tersebut. Kemudian Surat Gadai dari Toko Emas SUMBER JAYA Krian tersebut kami serahkan ke Sdri. Siti Sudaimah dan kami membuat pernyataan pengakuan dan berjanji akan menebus perhiasan emas tersebut, namun terdakwa dan Fitrotul Laila belum bisa menebus perhiasan emas tersebut dan akhirnya terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Siti Sudaimah ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum perhiasan emasnya hilang, ditaruh di tas Siti Sudaimah dibawah bantal kamar Sdri. Siti Sudaimah;
- Bahwa pada waktu mengambil perhiasan bersama dengan Fitrotul Laila terdakwa tidak minta ijin pemiliknya;
- Bahwa pada saat mengambil perhiasan emas milik Sdri. Siti Sudaimah dengan cara terdakwa merusak engsel gembok pintu kamar Sdri. Siti Sudaimah dengan melepas engsel gembok menggunakan tangan kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan tersebut dan Fitrotul Laila berada di ruang tamu mengawasi dan memantau situasi apabila ada orang yang datang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan sangat menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Surat Gadai dari Toko Emas Sumber Jaya Jalan Setia Budi C 29 dengan No. 0962 D Tanggal 07 Oktober 2023 An. Fitrotul Laila;
2. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudari Fitrotul Laila dan Aprilia Putri Tertanggal 02 Maret 2024;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 2 (Dua) Pasang Anting;
4. 1 (Satu) Buah Kalung;
5. 2 (Dua) Buah Cincin;
6. 1 (Satu) Buah Lontin;
7. 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling ber sesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian perhiasan emas pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09,30 WIB kejadian tersebut di rumah Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil pada waktu itu berupa: 2 (Dua) Pasang Anting, 1 (Satu) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin, 1 (Satu) Buah Lontin, 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas milik Siti Sudaimah;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sebelum terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa I Fitrotul Laila dan terdakwa II Aprilia Putri memasak untuk persiapan jualan rujak dan gorengan di warung tepatnya di depan rumahnya Sdri. Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Pada saat memasak terdakwa melihat saksi Siti Sudaimah keluar kamar dan memperbaiki engsel gembok pintu kamarnya yang rusak. Setelah itu saksi Siti Sudaimah pamit keluar menggunakan sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa I menghampiri terdakwa II dan berniat ingin masuk ke kamar saksi Siti Sudaimah karena posisi engsel gembok pintu kamarnya rusak dan mengambil perhiasan emas milik saksi Siti Sudaimah, dan pada saat itu terdakwa I Fitrotul Laila menyetujui rencana terdakwa II Aprilia Putri, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi Siti Sudaimah karena pintu rumah tidak pernah ditutup dan dikunci karena terdakwa I Fitrotul Laila juga tinggal di rumah tersebut menempati di kamar depan. Setelah terdakwa II masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa I

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pd.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitrotul Laila berada di ruang tamu untuk mengawasi situasi dan terdakwa melepas engsel gembok pintu kamar saksi Siti Sudaimah menggunakan tangan sampai terlepas dan kemudian setelah pintu kamar terbuka terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan milik saksi Siti Sudaimah yaitu perhiasan emas dengan berat 11,200 gram yang terdiri dari 2 pasang anting 2 cincin, 1 kalung dan 1 lontong beserta 2 surat pembelian emas. Setelah mendapatkan perhiasan tersebut kemudian terdakwa II memperbaiki engsel gembok pintu kamar tersebut. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 11.15 wib terdakwa II bersama terdakwa I Fitrotul Laila menggadaikan perhiasan emas hasil curian tersebut ke Toko Emas SUMBER JAYA Krian sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang para terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi Siti Sudaimah mencurigai terdakwa I dan terdakwa II yang telah mengambil perhiasan emas miliknya karena terdakwa I Fitrotul Laila tinggal satu rumah dengan saksi Siti Sudaimah dan terdakwa I Fitrotul Laila bisa keluar masuk di rumah tersebut. Pada saat saksi Siti Sudaimah menanyakan kejadian pencurian perhiasan emas kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa dan Fitrotul Laila mengaku yang telah mengambil perhiasan emas miliknya tersebut. Kemudian Surat Gadai dari Toko Emas SUMBER JAYA Krian tersebut kami serahkan ke Sdri. Siti Sudaimah dan kami membuat pernyataan pengakuan dan berjanji akan menebus perhiasan emas tersebut, namun terdakwa dan Fitrotul Laila belum bisa menebus perhiasan emas tersebut dan akhirnya terdakwa dilaporkan oleh Sdri. Siti Sudaimah ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum perhiasan emas milik saksi Siti Sudaimah hilang, perhiasan tersebut ditaruh di tas dibawah bantal kamar saksi Siti Sudaimah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil perhiasan tersebut tidak minta ijin pemiliknya;
- Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai para Terdakwa adalah bernama 1. Fitrotul Laila, dan 2. Aprilia Putri Kustiarini, keduanya berjenis kelamin perempuan dimana keduanya sampai saat ini belum ada indikasi bahwa para terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan para terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai terdakwa-terdakwa dalam perkara ini adalah para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah menempatkan suatu obyek sehingga berada dibawah penguasaannya atau menjadikan suatu obyek

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/PdtB/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari penguasaan orang yang memiliki, sedangkan pengertian barang adalah segala jenis kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang biasa mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut Undang Undang, perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09,30 WIB bertempat di rumah saksi Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt.01 Rw.01 Kelurahan Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, para Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Siti Sudaimah, perhiasan emas tersebut berupa: 2 (Dua) Pasang Anting, 1 (Satu) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin, 1 (Satu) Buah Lontin, 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas milik Siti Sudaimah dimana sebelum terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa I Fitrotul Laila dan terdakwa II Aprilia Putri memasak untuk persiapan jualan rujak dan gorengan di warung tepatnya di depan rumahnya saksi Siti Sudaimah di Gamping Tengah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Pada saat memasak terdakwa II melihat saksi Siti Sudaimah keluar kamar dan memperbaiki engsel gembok pintu kamarnya yang rusak. Setelah itu saksi Siti Sudaimah pamit keluar menggunakan sepeda motornya, dan setelah itu terdakwa I menghampiri terdakwa II dan berniat ingin masuk ke kamar saksi Siti Sudaimah untuk mengambil perhiasan emas milik saksi Siti Sudaimah, dan pada saat itu terdakwa I Fitrotul Laila menyetujui rencana terdakwa II Aprilia Putri, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi Siti Sudaimah karena pintu rumah tidak pernah ditutup dan dikunci karena terdakwa I Fitrotul Laila juga tinggal di rumah tersebut menempati di kamar depan. Setelah terdakwa II masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa I Fitrotul Laila berada di ruang tamu untuk mengawasi situasi dan terdakwa II melepas engsel gembok pintu kamar saksi Siti Sudaimah menggunakan tangan dan kemudian setelah pintu kamar terbuka terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan milik saksi Siti Sudaimah tersebut diatas. Setelah mendapatkan perhiasan tersebut kemudian terdakwa II memperbaiki engsel gembok pintu kamar tersebut. Selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 11.15 wib terdakwa II bersama terdakwa I Fitrotul Laila menggadaikan perhiasan emas hasil curian tersebut ke Toko Emas SUMBER JAYA Krian sebesar Rp. 5.000.000,- dan uang hasil gadai tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang para terdakwa dan pada waktu Terdakwa I dan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II mengambil perhiasan tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Siti Sudaimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Siti Sudaimah sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi korban Siti Sudaimah karena pintu rumah tidak pernah ditutup dan dikunci karena terdakwa I Fitrotul Laila juga tinggal di rumah tersebut menempati di kamar depan dan setelah terdakwa II masuk ke dalam rumah selanjutnya terdakwa I Fitrotul Laila berada di ruang tamu untuk mengawasi situasi dan terdakwa II melepas engsel gembok pintu kamar saksi Siti Sudaimah menggunakan tangan dan kemudian setelah pintu kamar terbuka terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan milik saksi Siti Sudaimah berupa: 2 (Dua) Pasang Anting, 1 (Satu) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin, 1 (Satu) Buah Liontin, 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas milik Siti Sudaimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata para Terdakwa dalam melakukan tindakannya dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah terdakwa II masuk ke dalam rumah saksi Siti Sudaimah sedangkan terdakwa I Fitrotul Laila berada di ruang tamu untuk mengawasi situasi kemudian terdakwa II melepas engsel gembok pintu kamar saksi Siti Sudaimah menggunakan tangan dan setelah pintu kamar terbuka kemudian terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mengambil perhiasan milik



saksi Siti Sudaimah tersebut diatas. Setelah mendapatkan perhiasan tersebut kemudian terdakwa II memperbaiki engsel gembok pintu kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata para Terdakwa dalam melakukan tindakannya untuk masuk ke dalam rumah milik saksi korban Siti Sudaimah telah merusak engsel gembok pintu, dengan demikian unsur *"Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"*, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa: 2 (Dua) Pasang Anting, 1 (Satu) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin, 1 (Satu) Buah Liontin, 2 (Dua) Lembar Surat Pembelian Emas milik Siti Sudaimah, yang adalah milik Siti Sudaimah, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Siti Sudaimah;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada para terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fitrotul Laila, dan Terdakwa II Aprilia Putri Kustiarini tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat gadai dari Toko emas Sumber Jaya Jl. Setia Budi C29 No.0962D tanggal 07 Oktober 2023 atas nama Fitrotul Laila dan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Sdri.Fitrotul Laila dan Aprilia Putri tertanggal 02 Maret 2024,
dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) pasang anting, 1 (satu) buah kalung, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah liontin dan 2 (dua) lembar surat pembelian emas,
dikembalikan kepada saksi Siti Sudaimah;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, S.Pujiono, S.H.M.Hum., dan Arkanu, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

S.Pujiono, S.H.,M.Hum.

Arkanu, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.,M.H.


Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.


Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)